BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 238 /KEP/412.013/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA WADANG KECAMATAN NGASEM
KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE TAHUN 2014 – 2020
DAN
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA WADANG
KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2020 – 2026

BUPATI BOJONEGORO,

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2014 – 2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:


KESATU : Memberhentikan Sdr. YAKUP sebagai Kepala Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro terhingga pada tanggal 16 April 2020, dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya kepada Desa, Bangsa dan Negara.

KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Saudari:
   a. Nama : WIJI SISWATI, S.Pd;
   b. Tempat dan Tanggal Lahir: Tuban, 25 September 1989;
   c. Jenis Kelamin : Perempuan;
   d. Agama : Islam;
   e. Pendidikan : S1; dan
   f. Alamat : Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro,
   sebagai Kepala Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2020

BUPATI BOJONEGORO,

DR. HJ. ANNA MU’AWANAH

Tembusan: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Camat Ngasem;